

BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG


PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS.

Menimbang

- a. bahwa guna efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 453);
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);

k-1 1

- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
- 14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

f-17

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kudus:

- a. Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 21); dan
- b. Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 39);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat menjadi Kepala Desa;
- Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani tugas belajar;
- c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- f. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- g. Pegawai ASN yang ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang telah menerima remunerasi, jasa pelayanan, dan sejenisnya.

& 1 H

- h. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sejak diterbitkannya Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT).
- 2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pengurangan TPP dikenakan kepada Pegawai ASN yang terlambat/tidak memenuhi kewajiban dan/atau dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian LHKPN, LHKASN dan/atau SPT Tahunan;
 - b. pengembalian barang milik daerah yang tidak lagi menjadi kewenangannya;
 - tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 dan/atau
 - d. pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Kudus.
- Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pegawai ASN yang terlambat/tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP yang seharusnya diterima tiap bulan dengan ketentuan:
 - a. bagi Pegawai yang belum memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN, LHKASN dan/atau SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a berlaku mulai tanggal terlampauinya batas akhir pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bagi Pegawai yang belum memenuhi kewajiban pengembalian barang milik daerah yang tidak lagi menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai diterbitkannya rekomendasi dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja;



- c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c berlaku mulai diterbitkannya Keputusan Bupati tentang penyelesaian kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan
- d. bagi Pegawai yang belum memenuhi kewajiban pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d berlaku mulai diterbitkannya Surat Ketetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada penerima gratifikasi terkait penetapan status kepemilikan gratifikasi.
- 4. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pelaksanaan TPP di Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Anggota, terdiri dari:
 - 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah;
 - 3. Inspektur Daerah;
 - 4. Kepala Bagian Organisasi; dan
 - 5. Kepala Bagian Hukum.
- Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian TPP.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada:
 - a. Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk melakukan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini;

k-1.2

- b. Inspektur, untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk melakukan pengawasan dan pembinaan internal terhadap Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
- 6. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sehingga Kudus, diubah berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Surat Perintah Menjalankan Tugasnya telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf h, sehingga tetap diberikan TPP.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

> Ditetapkan di Kudus pada tanggal 20 Maret 2023

> > BUPATI KUDUS,

Diundangkan di Kudus pada tanggal 21 M*AG*¥ 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 7

A 4 7 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUDUS

PENETAPAN PERSENTASE BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

			KONDISI	KERJA	
NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	Risiko dengan Aparat Pemeriksa/ Penegak Hukum	Risiko Keselamatan Kerja	KELANGKAAN PROFESI
1	2	3	4	5	6
	JABATAN STRUKTURAL				
1	Sekretaris Daerah	15	150%	_	30%
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	125%	-	-
3	Inspektur	14	125,5%	-	-
4	Kepala Badan/Dinas Tipe A	14	78%	-	-
5	Kepala Badan/Dinas Tipe B, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satpol PP, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Badan Kesbangpol	14	72%	-	-
6	Kepala Dinas Tipe C	14	60%	-	-
7	Staf Ahli	13	44%	-	-
8	Kepala Bagian pada Setda	12	54%	-	-
9	Camat	12	50%	-	-
10	Sekretaris Inspektorat	12	33%	-	-
11	Sekretaris Dinas/Badan	12	28%		-
12	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Inspektur Pembantu	11	66%	-	-
13	Sekretaris BPBD	11	50%	-	-
14	Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Pejabat Fungsional penyetaraan (Koordinator)	11	44%	-	-
15	Sekretaris Kecamatan	11	33%	-	-
16	Kasubbag/Kasubbid /Pejabat Fungsional Penyetaraan (Subkoordinator) pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, BKPSDM	9	46%	-	-
17	Lurah	9	46%	-	Λ

1	2	3	4			
18	Kasi/Kasubbag/Pejabat Fungsional Penyetaraan (Subkoordinator) pada Dinas, Badan, Kantor/Kasubbag pada	9	32%	<u>5</u> -	-	
19	Sekretariat DPRD/Kepala UPTD Kasi pada Kecamatan	8	64%		-	
20	Kasubbag pada Kecamatan/Sekretaris Kelurahan/Kasi pada Kelurahan/Kepala TU UPTD	8	45%	-	-	
0.1	JABATAN FUNGSIONAL					
21	Jabatan Fungsional Jenjang Utama	13	30%	-	-	
22	Jabatan Fungsional Jenjang Madya (Dokter/Dokter Gigi /Perencana / Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya)	12	30%	-	-	
23	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya	11	30%	-	-	
24	Jabatan Fungsional Jenjang Muda (Dokter/Dokter Gigi/Perencana/ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda/Analis SDM Aparatur Muda)	10	30%	-	-	
25	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda	9	32%	-	-	
26	Jabatan Fungsional Jenjang Pertama/Penyelia	8	50%	-	-	
27	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Lanjut/Mahir	7	50%	-	-	
28	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana/Terampil	6	42%	-		
	JABATAN PELAKSANA					
29	Analis/Penyusun/Pengawas/Ben dahara/Jabatan Setara pada Inspektorat	7	50%	-	-	
30	Analis/Penyusun/Pengawas/Ben dahara/Jabatan Setara	7	44%	-	-	
31	Ajudan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	100%	-	-	
32	Pengelola/Pengolah/Verifikator Keuangan/Jabatan setara	6	42%	-	-	
33	Pengelola/Pengolah/Verifikator Keuangan/Jabatan setara pada Inspektorat	6	48%	-	-	
34	Pengadministrasi/Pelatih Atlet/Operator Alat Berat/Teknisi/Jabatan setara/ Pengemudi VIP	5	42%	-	-	
35	Pengadministrasi pada Inspektorat	5	49%	-	_	

1	2	3	4	5	6
36	Juru Pungut Retribusi/Pejabat setara/ Pengemudi/Petugas Keamanan / Penjaga Pintu Air	3	-	132%	-
37	Petugas Keamanan SMP dengan total aset sampai dengan 7 miliar	3	,ma	60%	
38	Petugas Keamanan SMP dengan total aset di atas 7 miliar	3		74%	-
39	Pramu Bakti/Pramu Kebersihan/Pramu Taman non SD & SMP	1	-	211%	-
40	Pramu Bakti SD	1	-	78%	-
41	Pramu Kebersihan SMP	1	_	122%	_



t 12